



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 2 SALATIGA

Jalan Kartini Nomor 26 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 326864
Situs: <http://smpn2salatiga.sch.id> Surat Elektronik: smpn2salatiga@prakasita.com

PENGUMUMAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DARING/ON LINE
SMP NEGERI 2 SALATIGA
TAHUN AJARAN 2026/2027

SMP Negeri 2 Salatiga menerima pendaftaran Calon Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Dasar

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 400.3/116/2026 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2026/2027

B. Kuota Murid

Jumlah calon murid baru yang diterima di SMP Negeri 2 Salatiga tahun ajaran 2026/2027 berjumlah 256 murid (8 rombel).

C. Pelaksanaan SPMB Daring/On line

| Pembuatan Akun dan Verifikasi | Pendaftaran On Line | Pengumuman On Line | Daftar Ulang |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 26 Mei s/d 4 Juni 2026 | 2 s/d 4 Juni 2026 | 5 Juni 2026 | 5 s/d 8 Juni 2026 |

Catatan:

No HP yang diinput dalam pembuatan Akun adalah No WA Orang Tua.

D. Jalur SPMB Daring/On Line

1. Jalur Domisili

Paling sedikit 40% dengan rincian untuk **domisili reguler** paling rendah 25% dan **Domisili khusus** paling tinggi 15% (Domisili khusus SMPN 2 Salatiga meliputi murid yang berasal dari Kelurahan Sidorejo Lor, Dusun Soka (RW 07, RW 15 & RW 16); Kelurahan Pulutan, Dusun Ngablak (RW 05); Kelurahan Blotongan semua RW;

Kelurahan Bugel, Dusun Nogosaren (RW 05) dan Dusun Sembir (RW 06); dan Kelurahan Kauman Kidul semua RW).

2. Jalur Afirmasi

Sebanyak 20% terbagi atas paling sedikit 16 % dari Keluarga Tidak Mampu dan paling banyak 4 % dari ABK/Disabilitas.

3. Jalur Mutasi

Paling banyak 5% dari kuota terdiri dari 3% dari perpindahan tugas orang tua dan 2% dari anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menangani langsung pada Dinas Pendidikan setempat

4. Jalur Prestasi

sebanyak 35% dari kuota yang terbagi paling sedikit 18% dari dalam kota dan paling banyak 17% dari luar kota.

E. Persyaratan Penerimaan Murid Baru

1. Persyaratan Umum:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dikecualikan pada penyandang disabilitas); dan
- b. telah menyelesaikan SD atau yang sederajat (dibuktikan dengan Ijazah/surat keterangan lulus).

2. Persyaratan Khusus

a. Jalur Domisili:

- 1) Calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- 2) Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- 3) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - a) meninggal dunia;
 - b) bercerai; atau
 - c) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru
- 4) Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

- 5) Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial), maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- 6) Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
- 7) Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - a) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - b) jenis bencana yang dialami.
- 8) Dalam hal terjadi perubahan data KK dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, KK dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili
- 9) Perubahan data pada KK bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
 - a) penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - b) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - c) KK baru akibat hilang atau rusak.
- 10) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK sebagaimana dimaksud pada angka 9) harus disertakan:
 - a) KK yang lama bagi KK yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila KK hilang.
- 11) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam KK calon Murid.

b. Jalur Afirmasi:

- 1) Bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berupa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan berdasar peringkat Desil 1 - 5 dari Dinas Sosial.
- 2) Bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - a) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - b) surat keterangan tenaga profesional dari dokter atau dokter spesialis atau psikiater atau psikolog;
 - c) diutamakan berdomisili Salatiga dibuktikan dengan KK(kartu keluarga).
- 3) Calon murid penyandang disabilitas diutamakan berdomisili Salatiga dibuktikan dengan KK

- 4) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 5) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu

c. Jalur Prestasi:

- 1) Calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- 2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:
 - a) prestasi akademik; dan/atau
 - b) prestasi nonakademik
- 3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a dapat berupa:
 - a) nilai Test Kemampuan Akademik (TKA) dan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
 - b) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/ kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- 4) Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya
- 5) Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a.
- 6) Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - a) Pemerintah Daerah; atau
 - b) unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April 2026.
- 7) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 6) terdiri atas:
 - a) calon Murid;
 - b) penyelenggara lomba;
 - c) Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - d) pihak lain yang berkepentingan.
- 8) Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuktikan dengan:
 - a) Sertifikat TKA (Tes Kemampuan Akademik)
 - b) Nilai rapor semester 7 sampai dengan semester 11 yang dituangkan

dalam Surat Keterangan Hasil prestasi (SKHP) murid dari Satuan Pendidikan asal; dan/atau

c) sertifikat/piagam prestasi.

9) Sertifikat/piagam prestasi diperoleh dari kompetisi berjenjang dan kompetisi tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh:

a) Pemerintah Pusat;

b) Pemerintah Daerah;

c) Badan usaha milik negara (BUMN); dan/atau

d) Badan usaha milik daerah (BUMD).

10) Kompetisi berjenjang meliputi:

a) Olimpiade Sains Nasional (OSN);

b) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);

c) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS3N);

d) Gala Siswa Indonesia (GSI);

e) Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/POPNAS);

f) Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pelajar;

g) Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi);

h) Festival Anak Soleh Indonesia (FASI);

i) Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI);

j) Lomba Mata Pelajaran Agama Kristen (MAPAK);

k) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI); dan

l) Lomba Kepramukaan.

dengan pembobotan sebagai berikut:

| Konversi Tingkat Kejuaraan | Peringkat | Nilai | |
|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | | Perorangan | Beregu |
| Internasional | I | Langsung diterima | Langsung diterima |
| | II | Langsung diterima | Langsung diterima |
| | III | Langsung diterima | Langsung diterima |
| Nasional | I | Langsung diterima | Langsung diterima |
| | II | Langsung diterima | Langsung diterima |
| | III | Langsung diterima | Langsung diterima |
| Provinsi | I | 40 | 30 |
| | II | 37,5 | 27,5 |
| | III | 35 | 25 |

| Konversi Tingkat Kejuaraan | Peringkat | Nilai | |
|----------------------------|-----------|------------|--------|
| | | Perorangan | Beregu |
| Eks Karisidenan | I | 30 | 22,5 |
| | II | 27,5 | 20 |
| | III | 25 | 17,5 |
| Kab/Kota | I | 22,5 | 15 |
| | II | 20 | 12,5 |
| | III | 17,5 | 10 |

| NO | KONVERSI NILAI KEPRAMUKAAN | NILAI DALAM KOTA(DM) | NILAI LUAR KOTA(LK) |
|----|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Pramuka Garuda | 2 | - |

11) Kompetisi tidak berjenjang dengan pembobotan sebagai berikut:

| Tingkat Kejuaraan | Peringkat | Nilai | |
|---------------------------|-----------|------------|--------|
| | | Perorangan | Beregu |
| Internasional | I | 10 | 6 |
| | II | 9,5 | 5,5 |
| | III | 9 | 5 |
| Nasional | I | 8,5 | 4,5 |
| | II | 8 | 4 |
| | III | 7,5 | 3,5 |
| Provinsi | I | 7 | 3 |
| | II | 6,5 | 2,5 |
| | III | 6 | 2 |
| Eks Karisidenan /Kab/Kota | I | 5,5 | 1,5 |
| | II | 5 | 1 |
| | III | 4,5 | 0,5 |

12) Ketentuan Nilai Prestasi:

- a) Penilaian jalur prestasi diperoleh dari perhitungan nilai rata-rata raport, rata-rata nilai TKA dan piagam/penghargaan (rata-rata nilai raport + (piagam penghargaan));
- b) Apabila tidak mempunyai piagam perhitungan dari rata-rata nilai raport semester 7 s/d 11;
- c) Apabila akumulasi nilai jalur prestasi sama, maka yang diprioritaskan peserta didik dengan urutan nilai rata-rata tertinggi sebagai berikut:
 - Nilai TKA (Tes Kemampuan Akademik)

- Nilai tertinggi rata-rata kelas 6 semester 1, apabila masih sama diambil:
- Nilai tertinggi rata-rata kelas 5 semester 1 baru semester 2, apabila masih sama, diambil
- Nilai tertinggi rata-rata kelas 4 semester 1 baru semester 2
- d) Piagam/penghargaan kompetisi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Mei 2023 s.d Mei 2026), apabila memiliki lebih dari satu piagam maka yang diajukan untuk mendapatkan penilaian adalah satu piagam dengan jenjang tertinggi
- e) Nilai diambil hanya dari satu prestasi tertinggi kejuaraan yang diperoleh.
- f) Nilai Prestasi (NP) diperoleh dari 75% Nilai TKA (TesKemampuan Akademik) ditambah 25% Nilai SKHP Surat Keterangan Hasil Prestasi ditambah Nilai piagam/sertifikat.

$$\text{NP} = 75\% \times \text{NTKA} + 25\% \times \text{NSKHP} + \text{Npiagam/Sertifikat}$$

- g) Syarat Memperoleh nilai konversi:
 - (1) Memiliki piagam penghargaan atau tanda bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - (2) Adanya surat pernyataan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi piagam dari kepala sekolah asal;
 - (3) Scan piagam/sertifikat/surat keterangan **asli**;
- d. Jalur Mutasi:
 - 1) Calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
 - 2) Calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - a. surat penugasan orang tua sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Salatiga; dan
 - b. KK.
 - 3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

F. Syarat Berkas SPMB Daring/On Line

- a. Persyaratan Umum jenjang SMP sebagai berikut:
 - 1) Bukti cetak pendaftaran *online* yang telah dibubuhi tanda tangan (scan / foto dengan telepon genggam);

- 2) File pas foto 3x4;
- 3) Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang (scan/foto dengan telepon genggam);
- 4) KK asli (scan/foto dengan telepon genggam);
- 5) Surat Keterangan dari pengurus pondok/yayasan;
- 6) KTP orang tua/wali asli (scan/foto dengan telepon genggam).

b. Persyaratan tambahan (diluar jalur domisili) jenjang SMP adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Rekomendasi atau Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus/ABK (jika ada) (scan / foto dengan telepon genggam) (jika mendaftar jalur Afirmasi Disabilitas);
- 2) Bukti berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan murid dalam Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bisa KIP/Surat Keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional(DTSEN) yang diterbitkan oleh Dinas Sosial setempat (jika mendaftar jalur afirmasi keluarga tidak mampu);
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Dinas Sosial untuk calon murid dari Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
- 4) Bukti berasal dari anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri dan Dinas Pendidikan Kota Salatiga dibuktikan dengan Surat Keputusan/penugasan (jika mendaftar jalur mutasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota Salatiga);
- 5) Surat Penugasan Orang Tua/Wali dari instansi/lembaga/ perusahaan yang mempekerjakan (jika mendaftar jalur Mutasi);
- 6) Surat Keterangan Hasil Prestasi (SKHP) lima semester terakhir/ piagam penghargaan yang tertinggi diperoleh selama 3 (tiga) tahun terakhir (Mei 2023-Mei 2026 jika mendaftar jalur prestasi);
- 7) Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan data atau berkas SPMB.

Mengunggah file dalam format JPG/JPEG/PDF/PNG dengan ukuran max. 1 MB dengan ketentuan berkas yang diunggah untuk masing-masing jalur sebagai berikut:

1. Jalur Domisili

- a) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- b) KTP Orang Tua/Wali (sesuai KK yang digunakan untuk mendaftar).

2. Jalur Afirmasi

- a) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- b) KTP Orang Tua/Wali (sesuai KK yang digunakan untuk mendaftar)

- c) Surat Keterangan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) dengan peringkat desil 1- 5.
- d) Bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
 - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - 2) surat keterangan dokter atau dokter spesialis (Surat Keterangan kesiapan masuk sekolah)

3. Jalur Mutasi

- a) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- b) KTP Orang Tua/Wali (sesuai KK yang digunakan untuk mendaftar).
- c) Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 (satu) tahun, sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

4. Jalur Prestasi

- a) Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.
- b) KTP Orang Tua/Wali (sesuai KK yang digunakan untuk mendaftar).
- c) SKHP (Surat Keterangan Hasil Prestasi) dari jenjang SD/MI.
- d) Piagam Kejuaraan Asli (salah satu piagam yang tertinggi) dalam bidang prestasi akademik dan non akademik, prestasi telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian. Piagam Kejuaraan minimal Tingkat Kota/Kabupaten dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Mei 2023 s.d. Mei 2026).
- e) Sertifikat TKA (Tes Kemampuan Akademik)

G. Ketentuan Dokumen SPMB Daring/On Line yang di *up load*

1. Proses seleksi murid Baru Tahun ajaran 2026/2027 melalui laman <https://salatiga.spmb-smart.net/>.
2. Kartu Keluarga yang bisa digunakan adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan SPMB (2 Juni 2025).
3. KTP orang tua/wali sesuai dengan Kartu Keluarga yang digunakan untuk mendaftar.
4. KIP / Surat Keterangan dari Dinas Sosial bahwa calon murid termasuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
5. Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan paling lambat 1 tahun, termasuk untuk anak pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah tersebut.
6. Piagam Kejuaraan Asli dalam bidang prestasi akademik dan non akademik diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Mei 2023 s.d. April 2026).

H. Seleksi SPMB Daring/On line

1. Proses seleksi dilaksanakan melalui jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi.
2. Menggunakan mekanisme daring/on line.
3. Usia maksimal calon murid 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
4. Jalur Domisili dilaksanakan dengan menggunakan jarak dari titik tempat tinggal calon murid ke titik Sekolah.
5. Calon murid baru dapat memilih 2(dua) sekolah negeri pada pilihan pertama dan kedua
6. Apabila calon murid baru pada pendaftaran dipilihannya tidak masuk dalam jurnal harian hasil sementara, maka akan dibatalkan secara sistem dan bisa mendaftar kembali ke sekolah lain selama jadwal pendaftaran masih berlangsung.
7. Sistem secara otomatis yang akan memilihkan SMP Negeri bagi calon murid baru sesuai dengan urutan pilihan.
8. Jurnal Harian Hasil Sementara dapat diakses dari laman <https://salatiga.ppdb-smart.net/>.
9. Calon murid dapat mencetak tanda bukti pendaftaran secara on line atau di foto atau di-*screenshot*.
10. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota, penentuan penerimaan Murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - 1) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan;
 - 2) usia; dan
 - 3) waktu pendaftaran.
11. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.
12. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - 1) hasil pembobotan atas prestasi; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
13. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.

I. Pengumuman dan Daftar Ulang SPMB Daring/On Line

1. Pelaksanaan pengumuman dilaksanakan secara daring pada laman <https://salatiga.ppdb-smart.net/>. dan papan pengumuman

2. Calon murid yang telah dinyatakan diterima **WAJIB MELAKSANAKAN DAFTAR ULANG.**
3. Kegiatan Daftar Ulang dilaksanakan secara Luring (datang ke sekolah) dengan membawa persyaratan diantaranya:
 - a. FC. Kartu Keluarga
 - b. FC. Akte Kelahiran
 - c. Surat Keterangan Hasil Prestasi (SKHP) dari jenjang SD/MI.
 - d. Pas Foto 3x4 berseragam SD/MI (warna background bebas) sebanyak 2 lembar.
 - e. FC. DTSEN/ Surat Keterangan dari Dinas Sosial bahwa calon murid termasuk dalam DTSES **bagi yang memiliki.**
 - f. Surat Penugasan /Keterangan Orang Tua/Wali sebagai Tenaga Kependidikan dari Dinas Pendidikan setempat **bagi yang memiliki.**
 - g. FC. Piagam Kejuaraan.
4. Calon murid yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan mengundurkan diri.
5. Pelaksanaan Penerimaan murid baru tidak dipungut biaya.

Salatiga, 23 April 2026

Kepala Sekolah



Yati Kurniawati, M.Pd

NP 19761102 200212 2 003